



PEMERINTAH KOTA MEDAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 0070/ISPN/DPMPTSP/MDN/1.11/11/2022

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: YAYASAN ASSABIYA MUTIARA, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 2812210008258
Alamat	: JL. STELLA I, KAYU RAJA NO. 41 A KEL. SIMPANG SELAYANG KEC. MEDAN TUNTUNGAN MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
E-mail	: paudmutiarakidsmedan@gmail.com
Penanggungjawab/Pengurus/Pemilik	:
a. Nama	: Februa Marlon B, S.T
b. Jabatan	: KETUA
Lokasi Usaha	:
Nama Satuan Pendidikan	: PAUD MUTIARA KIDS
Alamat	: JL. STELLA I, KAYU RAJA NO. 41 A KEL. SIMPANG SELAYANG KEC. MEDAN TUNTUNGAN KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA)
Program yang diselenggarakan	: PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
KBLI	: 85133

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan Penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 10 November 2022

Catatan :
Izin operasional inimerupakan perubahan dari Izin Operasional Kelompok Bermain No. 420/19929/PAUD & DiKMAS/2018 Tanggal 24 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

0231/ISPN/2022

An. WALIKOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh FERRI ICHSAN, ST, M.Sc,M.Eng
tanggal 2022-11-10

FERRI ICHSAN, ST, M.Sc,M.Eng
PEMBINA
NIP. 19790219 200312 1 008

